UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teoritis

1. Peran

Dari defenisi yang dikemukakan oleh Baruth dan Robinson III tersebut, dapat diartikan bahwa peran adalah apa yang diharapkan dari posisi yang dijalani seorang konselor dan persepsi dari orang lain terhadap posisi konselor tersebut. Misalnya konselor harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masalah klien.[6]

Peran dalam permasalahan ini adalah peraran yang merupakan penanganan yang harus dilakukan oleh para konselor dalam memberikan konseling terhadap korban kekerasan seksual anak di pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Provinsi Riau.

2. Konselor

Konselor adalah pihak yang membantu klien dalam proses konseling. Sebagai pihak yang memahami dasar dan teknik koseling secara luas, konselor dalam menjalankan perannya bertindak sebagai fasilitator bagi klien[7]

Menurut Bimo Walgito, syarat-syarat seorang konselor adalah sebagai berikut.

---

[6] Namora Lumongga Lubis. *Memahami Dasar-Dasar Konseling*, (Jakarta: Kencana, 2011) Hlm .31

[7] Namora Lumongga Lubis. *Memahami Dasar-Dasar Konseling*, (Jakarta: Kencana, 2011)Hlm. 22

1. Seorang konselor harus mempunyai pengetahuan yang cukup luas, baik segi teori maupun praktik.
2. Di dalam segi psikologis, seorang konselor akan dapat mengambil tindakan yang bijaksana, jika konselor telah cukup dewasa dalam segi psikologisnya, yaitu adanya kemantapan atau kestabilan didalam psikologisnya yerutama didalam segi emosi.
3. Seorang konselor harus sehat jasmani maupun psikisnya.
4. Seorang konselor harus punya sikap kecintaan terhadap pekerjaannya dan juga terhadap anak bimbing atau individu yang dihadapinya.[8]

Dalam hal ini ada beberapa kode etik yang harus dimiliki oleh seorang Konselor antara lain sebagai berikut:

a) Menjamin kenyamanan klien
b) Memiliki keterampilan dan teknik konseling
c) Memiliki prosedur rujukan
d) Mempertahankan dan mengembangkan kompetensi
e) Penghargaan terhadap klien
f) Bertanggungjawab
g) Menjaga rahasia

3. Peran konselor

Peran konselor adalah usaha memberikan bimbingan kepada klien dengan maksud agar klien mampu mengatasi permasalahan dirinya. Peran ini berlaku bagi siapa saja yang bertindak sebagai konselor, Sekalipun

[8] Samsul Munir Amin. *Bimbingan Dan Konseling Islam* (Jakarta: Amza, 2010) Hlm. 297

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

sudah memiliki kode etik profesi yang menjadi landasan acuan perlindungan pada klien.[9] Konselor memiliki beberapa peran yang harus dilaksanakan, sehingga proses observasi berlangsung lancar dalam suasana yang natural apa adanya sehingga menghasilkan informasi yang lengkap, mendalam, dan objektif. Menurut Hasnida terdapat peran konselor sebagai berikut:

a. Konselor Mampu memengeksplorasi reaksi emosi klien terhadap trauma dan transisi, komposisi dan kelemahan serta informasi yang dimiliki dalam menjalani proses konseling.
b. Konselor berperan sebagai pemberi informasi agar klien siap beradaptasi terhadap perubahan-perubahan.
c. Memberikan *support* pada klien.
d. Mempersiapkan klien dalam menghadapi stress.[10]

Buhler dan Allen menjelaskan konselor humanistik memiliki orientasi sebagai berikut:

a) Mengakui pentingnya pendekatan dari pribadi ke pribadi.
b) Menyadari tanggung jawabnya sebagai konselor.
c) Mengakui sifat timbale balik dari hubungan bimbingan dan konseling.
d) Berorientasi pada perkembangan.
e) Menekankan pada keharusan konselor terlibat dengan klien sebagai suatu pribadi yanag utuh.
f) Mengakui bahwa keputusan dan pilihan akhir terletak ditangan klien.[11]

[9] Samsul Munir Amin. *Bimbingan Dan Konseling Islam* (Jakarta: Amzah, 2010) Hlm. 260

[10] Namora Lumogga,*memahami dasar dasar konseling* (Jakarta: Kenca, 2011) Hlm. 238

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Setelah konselor memberikan pemahaman pada klien konselor juga memiliki tujuan agar si klien lebih terarah:[12]

1. Memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap dirinya.
2. Mengarahkan dirinya sesuai dengan potensi yang dimilikinya kearah tingkat perkembangan yang optimal
3. Mampu memecahkan sendiri masalah yang dihadapinya.
4. Mempunyai wawasan yang realistis serta penerimaan yang obyektif baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungan.
5. Memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya dan dapat menyesuaikan diri secara lebih efektif baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungan.
6. Mencapai taraf aktualisasi diri sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
7. Terhindar dari gejala-gejala kecemasan.

4. Kualitas konselor

Pembahasan mengenai kualitas konselor mencakup adanya kualitas itu bagi konseling, deskripsi mengenai bagaimana kualitas itu dimanifestasikan, dan hambatan-hambatan beberapa karakteristik kualitas kepribadian konselor yang terkait dengan keefektifan konseling.

1. Kesehatan psikologis yang baik

Seorang konselor harus menjadi model kondisi kesehatan psikologis yang baik bagi kliennya. Hal ini mempunyai makna bahwa

[11] Syamsu Yusuf, Juntika Nurihsan. *Teori Kepribadian* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2008) Hlm. 165

[12] Mohammad Surya, *Psikolog konseling* (Bandung, Pustaka Bani Quraisi) Hlm. 9

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

konselor harus lebih sehat psikosnya dari pada klien. Karakteristik konselor yang memiliki kesehatan psikologis yang baik antara lain :

a) Mencapai pemuasan kebutuhannya seperti kebutuhan rasa aman, cinta, memelihara, kekuatan, seksual, dan perhatian diluar konseling.
b) Tidak membawa pengalaman masa lalu dan masalah pribadi di luar konseling kedalam konseling.
c) Menyadari titik penyimpangan dan kelemahan yang dapat membantu mengenal situasi yang terkait dengan masalah.

2. Dapat dipercaya (*trustworthtness*)

Dapat dipercaya mempunyai makna bahwa konselor bukan sebagai salah satu ancaman bagi klien dalam konseling akan tetapi sebagai pihak yang memberikan rasa aman. Konselor yang dapat dipercaya memiliki kualitas sebagai berikut:

a) Dapat dipercaya dan konsisten seperti dalam menepati janji dalam setiap perjanjian konseling, dalam ucapan dan perbuatan.
b) Baik secara verbal maupun non verbal.
c) Membuat klien tidak merasa menyesal dalam membuka rahasia dirinya

3. Pendengar yang aktif (*Active Responsiveness*)

Konselor secara dinamis terlibat dalam proses seluruh konseling. Menjadi pendengar aktif merupakan penengah antara perilaku hiperaktif yang mengganggu dengan perilaku pasif dan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kebingungan. Menjadi pendengar yang baik memiliki kualitas sebagai berikut:

a) Mampu berhubungan dengan orang-orang yang bukan kalangannya sendiri sa ja, dan mampu berbagi ide-ide perasaan, dan masalah yang sebenarnya bukan masalahnya.
b) Menantang klien dalam konseling dengan cara-cara yang bersifat membantu.
c) Memperlakukan klien denagn cara-cara yang bersifat membantu.[13]

5. Menangani Kasus

Menangani kasus atau Penanganan kasus dalam pengertian yang khusus menghendaki strategi dan teknik-teknik yang sifatnya khas sesuai dengan pokok permasalahan yang akan ditangani itu. Setiap permasalahan pokok biasanya memerlukan strategi dan teknik tersendiri. Untuk itu diperlukan keahlian konselor dalam menjelajahi masalah, penetapan masalah pokok yang menjadi sumber permasalahan secara umum, pemilihan strategi dan teknik penanganan atau pemecahan masalah pokok itu, serta penerapan atau pelaksanaan strategi dan teknik yang dipilihnya itu.[14]

Menurut Prayitno Penanganan kasus adalah keseluruhan perhatian dan tindakan seseorang terhadap kasus (yang dialami oleh seseorang) yang dihadapkan kepadanya sejak awal sampai dengan akhirnya perhatian atau tindakan tersebut.

[13] Mohammad Surya. *Psikologi konseling* (Bandung:Pustaka Bani Quraisy, 2003) Hlm.58
[14] http://cutnovil.blogspot.co.id/2014/10/pemahaman-dan-penanganan-kasus/. (Di akses pada tanggal 09 maret 2017 pukul 08:06)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Dalam menangani sebuah kasus, seorang konselor melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Pengenalan awal tentang kasus (dimulai sejak awal kasus itu dihadapkan)
2. Pengembangan ide-ide tentang rincian masalah yang terkandung didalam kasus itu;
3. Penjelajahan lebih lanjut tentang segala seluk beluk kasus tersebut;
4. Mengusahakan upaya-upaya kasus untuk mengatasi atau memecahkan sumber pokok permasalahan.

Apabila konselor berhasil sebesar-besarnya mengerahkan berbagai pihak dan sumber daya itu, keberhasilan penanganan kasus akan lebih dijamin pihak yang paling utama harus dilibatkan secara langsung ialah orang yang megalami masalah itu sendiri. Orang itu perlu secara aktif berpartisipasi dalam mendeskripsikan masalah-masalahnya, dalam penjelajahan masalah-masalah itu lebih lanjut, dan dalam pelaksanaan strategi serta teknik-teknik khusus penanganan atau pemecahan masalah. Tanpa partisipasi langsung dan aktif orang yang mengalami masalah, keberhasilan upaya bimbingan dan konseling amat diragukan atau boleh jadi akan nihil sama sekali.[15]

[15] Prayetno, Erman Amti, *Dasar Dasar dan Bimbingan Konseling* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) Hlm 77

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Kekerasan Seksual Anak

a. Kekerasan seksual terhadap anak

Kekerasan seksual ataupun pemerkosaan adalah sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seksyang menyinggung penerima.[16]

Kekerasan seksual adalah segala bentuk pelecehan seksual termasuk anal dan oral yang tidak ada persetujuan dari korban dan dapat menyebabkan defisiensi mental, psikosis atau perubahan tingkat kesadaran seperti dalam keadaan saat tidur penggunaan obat-obatan atau tidur.[17]

Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukanaktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks

[16] Bagong suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: kencana, 2010). Hlm 248
[17] Vidaback, *Ajar Keperawatan jiwa* (Jakarta: buku kedokteran, 2000). Hlm 286

non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi .[18]

Menurut Baker dan Duncan menggunakan defenisi yang lebih luas, tetapi dengan umur terhadap sekitar (usia14-16) tahun menurut Bacer dan Duncan kekerasan seksual pada anak adalah jika seorang anak dilibatkan dalam kegiatan yang bertujuan untuk membangkitkan gairah seksual pada pihak yang mengajak. Pihak yang mengajak itu secara seksual memang sudah matang. Secara operasional defenisi Baker dan Duncan bisa meliputi semua hal berikut:

1. Antar anggota keluarga dengan orang dari luar keluarganya atau dengan orang asing samasekali.
2. Hanya terjadi sekali, terjadi beberapakali dengan orang yang sama atau terjadi beberapakali dengan orang yang berbeda-beda.
3. Tidak ada kontak fisik (bicara cabul), ada kontak fisik (diraba, dibelai, masturbasi) atau terjadi senggama.[19]

Menurut Heise, tindak kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya adalah segala tindakan kekerasan verbal atau fisik, pemaksaan atau ancaman pada nyawa yang diarahkan pada seorang perempuan (apakah masih anak-anak atau sudah dewasa) yang

[18]https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_terhadap_anak (dikutippada jam 18:30 tgl 11 januari)

[19]Sarlito, wirawan Sarwono. *Psikologi Remaja* (Jakarta: PT Raja Garfindo Persada, 2007). Hlm 177

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menyebabkan kerugian fisik atau psikologis, penghinaan atau perampasan dan yang melanggengkan sub-ordinasi perempuan.[20]

Pada dasarnya orang berpendapat bahwa masa anak-anak merupakan masa yang terpanjang dalam rentang kehidupan, saat dimana individu relatrif tidak berdaya dan tidak tergantung pada orang lain, masa kanak-kanak dimulai setelah melewati masa bayi yang penuh ketergantungan, yakni kira-kira usia 2 tahun sampai anak matang secara seksual, kira-kira 13 tahun untuk wanita dan 14 tahun untuk pria.

Kekerasan anak terus ternoda oleh berbagai aksi kekerasan, baik yang datang dari keluarga, sekolah, lingkungan sekitar bahkan negara.Kekerasan fisik terhadap anak adalah suatu tindakan semena-mena yang dilakukan oleh seseorang yang seharusnya menjaga dan melindungi anak secara fisik mampu seksual disini pada umumnya adalah orang terdekat disekitar seperti bapak, paman, guru, kakek dan lain sebaginya.[21]

Pelecehan seksual dan kekerasan seksual atau perkosaan sesungguhnya bukan sekedar bentuk pelanggaran hukum terhadap hak orang lain yang tergolong tindak kriminal. Tetapi, lebih dari itu sebuah peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan karena dilatarbelakangi oleh nilai sosial budaya

[20]*Ibid*, hlm. 246

[21] Indra Sugiarno, *Aspek Klinis Kekerasan Pada Anak dan Upaya Pencegahan* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada 2008) Hlm.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dimasyarakat yang sedikit banyak bias gender.Pelecehan seksual tidak selalu berupa tindak pemerkosaan atau kekerasan seksual.

Kekerasan seksual, dengan demikian tidak hanya terbatas pada hal yang bersifat fisik, tetapi juga mencakup banyak perilaku lainnya, misalnya penganiayaan psikologis dan penghinaan, sehingga kalau kita berbicara masalah kekerasan seksual haruslah menyentuh pada inti kekerasan pemaksaan, tidak hanya perilaku yang keras dan menekan. Kalau kekerasan seksual hanya diartikan sempit sebagai perilaku yang keras dan menekan, jangan heran apabila banyak kejadian kekerasan seksual yang lepas dari tuntutan pengadialan.Tersangka kasus pemerkosaan banyak yang lolos dari tuntutan hanya karena "korban dituduh sebagai pihak yang ikut menikmati peristiwa laknat yang menimpanya itu".

Secara teoritis, dapat dikatakan disini bahwa pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan oleh laki-laki pada hakekatnya adalah gejala yang sangat kompleks, mengakar dalam hubungan kekuasaan yang berbasis gender, seksualitas, identitas diri, serta dipengaruhi oleh pranata sosial yang berkembang di komunitas itu. Kekerasan seksual ini, dalam banyak hal dipahami dan dianggap sebagai suatu perpanjangan kontinum keyakinan yang member hak kepada laki-laki untuk mengendalikan perilaku perempuan, membuat perempuan tidak memiliki kebebasan terhadap kehidupan seksual dan peran eproduksinya sendiri.[22]

[22]*Ibid*, hlm. 252

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Para psikolog sosial belakangan ini mulai mempelajari dinamika pelecehan seksual.kebanyakan orang tidak melakukan pelecehan terhadap rekannya, dan tak semua tempat kerja mendukung pelecehan.Orang dan situasi merupakan factor penting.Yakni, situasi sosial atau kerja tertentu, seperti situasi dimana tidak ada keseimbangan kekuasaan, ikut memperkuat kecendrungan pelecehan seksual meski tidak selalu memicu kejadian pelecehan.Karakteristik pria yang tertentu cenderung melakukan pelecehan seksual juga ikut berperan meski tidak sepenuhnya menjelaskan alasan pelecehan.Lelaki cenderung melakukan pelecehan hanya selama lingkungan menoleransi tindakan pelecehan itu.

Riset penelitian mengungkapkan pria yang cendrung melakukan kekerasan seksual adalah individu yang mengasosiasikan seks dengan dominasi atau kekuasaan sosial.Psikolog telah menemukan kekerasan seksual sering tidak menyadari bahwa tindakan mereka adalah tidak benar atau bahwa mereka menyalahgunakankekuasaannya.Salah satu alasanya mungkin adalah, bagi banyak pria, hubungan antara kekuasaandan sek adalah bersifat otomatis dan tanpa sadar.Dalam eksperimen oleh Bargh, Raymond, Prayor dan Stack (1995), lelaki diperlihatkan pada materi yang berkaitan dengan kekuasaan dan yang tidak.Kemudian mereka diminta mengevaluasi daya tarik asisten wanita itu cenderung agresif secara

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seksualjika mereka sebelumnya melihat materi yang berkaitan dengan kekuasaan.[23]

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Timbulnya Kekerasan Seksual Terhadap Anak

a. Pada umumnya orang tua mereka sibuk sebagai pedagang (ekonomi)
b. Pada umumnya keluarganya memiliki pendidikan yang rendah
c. Keluarga mereka kurang mengontrol anak anak mereka.

Adapun faktor yang mendorong terjadinya tindak kekerasan seksual dan pelecehan seksual bagi pelaku atau aktor kekerasan seksual terhadap anak perempuan dibabawah umur pada umumnya antara lain:

1. Para pelaku umumnya adalah lelaki yang memiliki kelainan seksual.
2. Yang paling menonjol, mereka adalah peminuma atau pemabuk.
3. Pelaku sering menonton film-film porno (pengaruh budaya asing).
4. Faktor yang sangat penting adalah Islam/muslim dalam KTP.

c. Dampak Kekerasan Seksual pada Anak-Anak

Dampak kekerasan seksual pada anak-anak berupa luka memar, rasa sakit, gatal-gatal didaerah kemaluan, pendarahan dari vagina atau anus, infeksi saluran kencing yang berulang, keluarnya cairan dari vagina.Seing pula didapati korban gejala sulit untuk berjalan atau

[23]Elizabeth B. Hurlock, *psikologi perkembangan* (Jakarta: 1980) Hlm. 533

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

duduk dan terkena infeksi penyakit kelamin bahkan bisa terjadi kehamilan.

Secara lebih perinci dampak dampak yang dialami anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual biasanya adalah:

1. Kurangnya motivasi atau harga diri
2. Problem kesehatan mental misalnya: kecemasan yang berlebihan, problem dalam hal makan, susah tudur.
3. Sakit yang serius dan luka parah sampai cacat permanen: patah tulang, radang karena infeksi, dan mata lebam, termasuk juga sakit kepala, perut, otot, dan lain-lain yang bertahun-tahun meski bila ia tak lagi dianiaya.
4. Problem-problem kesehatan seksual, misalnya: mengalami kerusakan organ reproduksinya, kehamilan yang tak diinginkan, ketularan penyakit menular seksual.
5. Mengembangkan perilaku agresif (suka menyerang) atau jadi pemarah, atau bahkan sebaliknya menarik diri dari pergaulan.
6. Mimpi buruk dan serba ketakutan, selain itu, kehilangan nafsu makan, tumbuh, dan belajar lebih lamba, sakit perut, asma, dan sakit kepala
7. Kematian.[24]

Efek kekerasan seksual terhadap anak antara lain, defresi, kegelisahan dan troma psikologis. Kecenderungan untuk menjadi

[24]Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana, 2010) Hlm.100

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

korban lebih lanjut pada masa dewasa,dan cedera fisik untuk anak di antara insesi, dan dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang, terutama dalam kasus inses orangtua.

Dewasa terlibat dalam aktivitas seksual dengan anak di bawah umur atau eksploitasi anak di bawah umur untuk tujuan kepuasan seksual.Asosiasi Psikiater aktivitas seksual dengan orang dewasa", dan mengutuk tindakan seperti itu oleh orang dewasa: "Seorang dewasa yang terlibat dalam aktivitas seksualdengan anak adalah melakukan tindak pidana dan tidak bermoral yang tidak pernah bisa dianggap normal atau perilaku yang dapat diterima secara sosial.Amerika menyatakan bahwa "anak-anak tidak bisa menyetujui Berdasarkan hukum, "pelecehan seksual anak" merupakan istilah umum yang menggambarkan tindak kriminal dan sipil di mana orang.

B. Kajian Terdahulu

Beberapa kajian penelitian terdahulu yang relavan adalah sebagai berikut:

1. Rosdiana, Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul skripsi “Pelaksanaan Konseling Untuk Menangani Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kampar”. Hasil penelitian ini konselor melakukan proses pemanggilan satu persatu pasangan yang bermasalah untuk dimintai

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

keterangan antar pasangan suami istri secara satu persatu atau bergantian. pemahaman kebutuhan klien dilakukan dengan terlebih dahulu dilihat pada sudut pandang kedua pasangan suami istri yang bermasalah.

2. Ayu Destari, Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dengan Judul Skripsi " Pelaksanaan Layanan Konseling Individual dalam Membantu Anak Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru". Hasil penelitian diketahui bahwa proses pelaksanaan konseling individual dilaksanakan melalui tahap tahap yaitu tahapan sebelum melaksanakan proses konseling berupa identifikasi kasus, pengumpulan data klien, dan tahapan proses konseling yang terdiri dari tahap awal, tahap inti dan tahap akhir. Hasil penelitian saya dalam menangani kasus kekerasan seksual anak konselor membuat rincian masalah klien, penjelajahan lebih lanjut tentang segala seluk beluk masalah si klien.

C. Kerangka Pikir

Kerangka berfikir adalah suatu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasikan sebagai masalah yang penting. Kerangka pikir digunakan untuk memudahkan penelitian ini dalam mencari jawaban dalam permasalahan yang telah dirumuskan dan perlu penjabaran secara konkret dalam kerangka teoritis agar mudah dipahami.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Agar tidak terjadi salah pengertian maka terlebih dahulu penulis menentukan kerangka pikir untuk mengetahui peran konselor dalam menangani kasus korban kekerasan seksual anak di pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Provisi Riau.

Peran konselor adalah usaha memberikan bimbingan kepada klien dengan maksud agar klien mampu mengatasi permasalahan dirinya. Peran ini berlaku bagi siapa saja yang bertindak sebagai konselor, Sekalipun sudah memiliki kode etik profesi yang menjadi landasan acuan perlindungan pada klien.

Banyaknya laporan kekerasan seksual terhadap anak dalam kehidupan sehari-hari yang semakin meningkat dan mempengaruhi perkembangan masa depan anak. Sehingga anak perlu mendapat bimbingan dari orangtua baik dalam sikap dan perilaku pada usia dini, lingkungan keluarga tempat seorang anak mendapat perlindungan baik fisik maupun mental. Dalam hal ini keluarga atau orang terdekat harus segera melakukan konsultasi dengan konselor supaya perkembangan anak bisa terbantu.

Peranan yang dilakukan melalui program dan kegiatan serta tehnik dalam penanganan kasus korban kekerasan seksual anak di pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Provinsi Riau.

1. Untuk membantu korban mengembalikan kepercayaan diri melalui penanganan terapy.
2. Agar korban dapat berinteraksi dengan keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitar.
3. Memberikan support positif pada korban

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
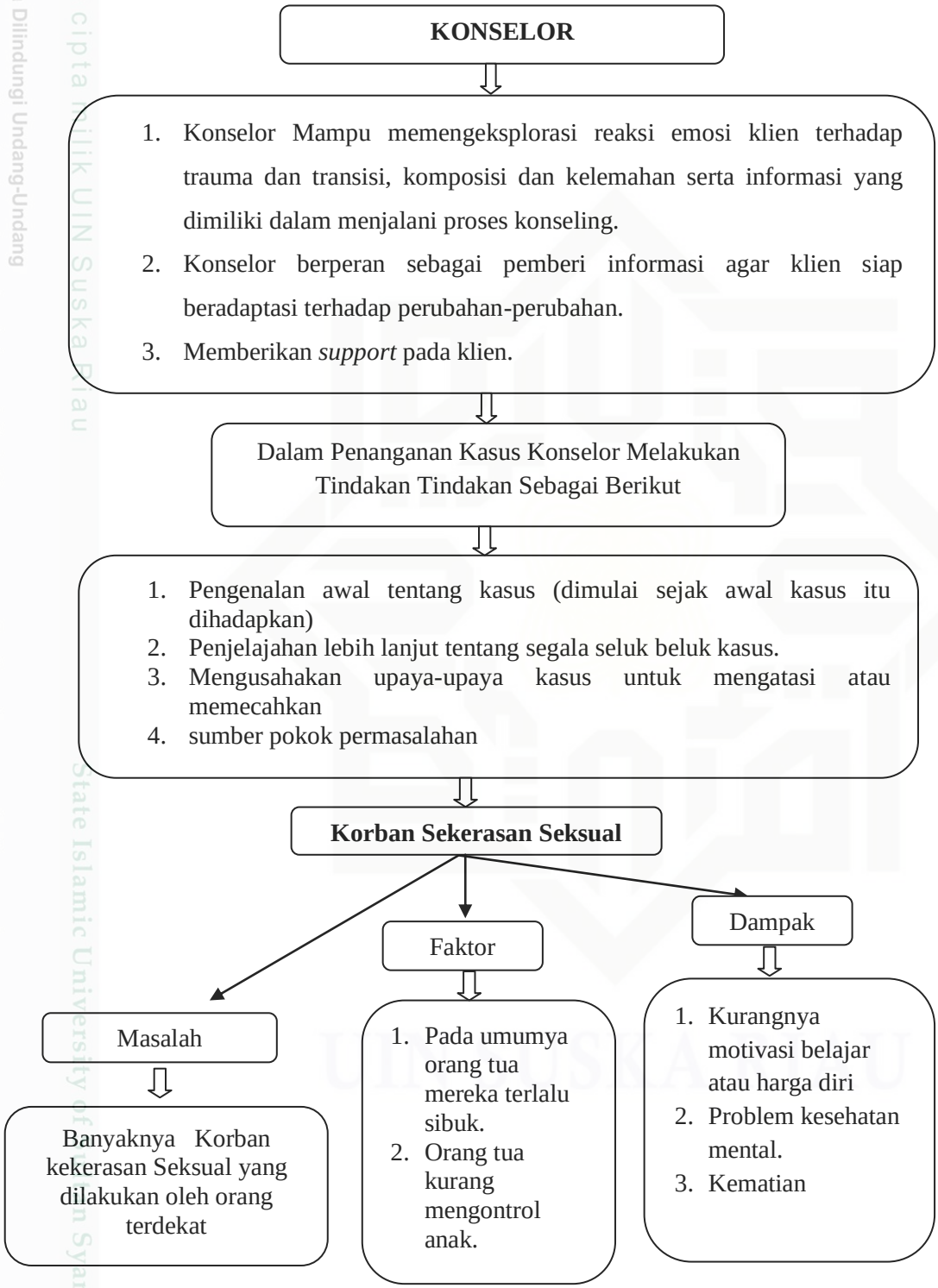
Gambar 1. Kerangka Pikir